



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
2. Staf Ahli Wali Kota Gunungsitoli
3. Asisten Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
5. Camat se-Kota Gunungsitoli
6. Seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
7. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/
Masyarakat se-Kota Gunungsitoli

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4.3 - 1757 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI HARI RAYA

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli berkaitan dengan momen hari raya keagamaan, serta memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

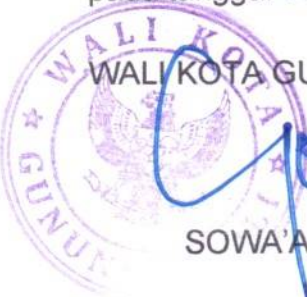
1. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
4. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli;
6. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat Kota Gunungsitoli diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada ASN lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang; dan
8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp (+62)89524124095 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <http://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau dapat dikonsultasikan ke UPG (Unit Pengelola Gratifikasi) Kota Gunungsitoli pada Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Maret 2026


WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA'A LAOLI